



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS
PERLINDUNGAN NASABAH
PENYIMPAN DANA PENGGUNA FASILITAS
KARTU ATM BANK**

Diajukan oleh :

HUDIT WAHYUDI

No. Mhs. : 00.605/PS/MH

Nirm : 000051051201130015

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER HUKUM

2001



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Tasulrah 2011

TANDA PERSETUJUAN TESIS

N a m a : Hudit Wahyudi
Nomor Mahasiswa : 00.605/PS/MH
NIRM : 000051051201130015
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul tesis : Tinjauan Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana
Pengguna Fasilitas Kartu ATM Bank

tanggal


tanggal

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Gunarto Suhardi, SH


B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.



Direktur Program,


Dr. Ir. Peter F. Kaming, M. Eng.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Tesis/Am/2001

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN
DANA PENGGUNA FASILITAS KARTU ATM BANK**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Drs. Hudit Wahyudi, SH.

Tesis ini telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 Oktober 2001

Dewan Penguji,

Dr. Gunarto Suhardi, SH

Ketua

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.

Anggota

Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.

Anggota



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih-Nya tesis yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DANA PENGGUNA FASILITAS KARTU ATM BANK” dapat diselesaikan. Adapun pembuatan tesis ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis yang telah tersusun ini masih jauh dari sempurna, dalam arti masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan baik dari segi sistematika penulisan, susunan materi, penggunaan bahasa, maupun substansinya meskipun penulis telah berupaya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Ir. Peter F. Kaming selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi,S.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Pimpinan beserta staf Bank Central Asia Cabang Yogyakarta yang telah membantu

memberikan data untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan tesis ini.

5. Pimpinan beserta staf LippoBank Cabang Yogyakarta Cabang Yogyakarta yang telah membantu memberikan data untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan tesis ini.
6. Pimpinan beserta staf Bank Internasional Indonesia Cabang Yogyakarta Cabang Yogyakarta yang telah membantu memberikan data untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan tesis ini.
7. Dosen-dosen Pasca Sarjana Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini.
8. Para admisi dan staf unit fotocopy yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Yang tercinta istriku (Sisilia) dan anak-anakku (Dira dan Farah) atas doa maupun dorongan moril dan materiil kepada penulis selama penulis menyelesaikan Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Teman-teman penulis di Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas persahabatan yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, khususnya bagi pengembangan hukum bisnis di Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2001

Penulis

HUDIT WAHYUDI

00.605/PS/MH

INTISARI

Sejak krisis keuangan melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menjadi semakin menurun. Keadaan ini ternyata tetap tidak menjadi lebih baik walaupun Pemerintah demikian gencarnya mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa semua dana yang tersimpan di Bank aman karena sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah. Bank sebagai suatu lembaga kepercayaan (*fiduciary financial institution*) mempunyai misi dan visi mulia sebagai suatu lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat sebagaimana digambarkan dalam penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengertian Bank sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu bentuk simpanan yang paling populer bagi nasabah dari berbagai jenis dana yang dihimpun oleh Bank adalah tabungan. Pengertian tabungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Salah satu cara yang dipergunakan oleh Bank dalam meningkatkan jumlah nasabah penyimpanannya adalah dengan memberikan fasilitas Kartu ATM (*Automathic Teller Machine*) yang semakin lama semakin merupakan suatu kebutuhan bagi nasabah penggunaannya karena berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui fasilitas tersebut. Perkembangan penggunaan fasilitas Kartu ATM ini ternyata juga diikuti dengan berbagai keluhan nasabah yang merasa dirugikan akibat penggunaan fasilitas Kartu ATM bank tersebut seperti berkurangnya nilai saldo tabungan padahal nasabah tidak menarik dananya, jumlah uang yang keluar dari mesin ATM ternyata tidak sesuai dengan bukti pengambilan dan lain sebagainya.

Untuk itulah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tinjauan yuridis perlindungan yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana pengguna fasilitas Kartu ATM bank dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila merasa dirugikan akibat penggunaan fasilitas kartu ATM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Perolehan kedua data tersebut untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan normatif dan disajikan secara diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi nasabah penyimpan pengguna fasilitas kartu ATM dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu melalui pemeliharaan tingkat kesehatan suatu Bank, perlindungan melalui perjanjian pembukaan rekening dan/atau perjanjian pemberian fasilitas kartu ATM dan yang terakhir perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen yaitu untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terbukti nasabah yang bersangkutan mengalami kerugian akibat penggunaan fasilitas kartu ATM bank. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah sebagai konsumen bank apabila mengalami kerugian berdasarkan penelitian penulis ternyata ada dua, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi, namun dalam praktek baik nasabah maupun pihak Bank lebih memilih penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat (*non-litigasi*).


ABSTRACT

Eversince financial crisis attack Indonesia in the middle of 1997, the public confidence to banking sector was decrease more and more. This condition still not getting better although already campaign their guarantee of all public's funds in the bank. Bank as a fiduciary financial institution have a noble mission as an institution with duty to carry the national development mission for the purpose of increasing public welfare as shown in the explanation of Banking Act Number 10 of year 1998. Bank definition itself according to article 1 number 2 of Banking Act 1998 was formed as legal entity that raised public funds in the form of savings and distribute them back to public in credit form and/or other forms for the purpose of increasing public welfare.

One of the most popular savings for the customers of any kind raising fund's forms by the bank was money savings. Money savings definition according to article 1 number 9 of Banking Act 1998 was a saving that the withdrawal only can be done based on particular terms that already be agreed on, but can not be drawal using checkbooks, giro and/or other instrument. One of the Banking facility to increase their customer is by providing an Automatic teller Machine's Card, which already become a necessity for the customer, because their simplicity. The simplicity provided by the ATM's card in fact was followed by some complain from the customers that felt being suffer a financial lost, such as the decreased of their banking account eventhough the customer did not withdrawal their funds, etc.

That's why writer interesting to do some research about the juridical preview of the protection that should have given to the customers of the bank that using an ATM card and how the customer can fight for their rights if they're suffered a financial lost during used and ATM Card. This research was done using juridis normative approach by literatures and field research to get primary and secondary data. Both data was analyzed normative qualitatively and then presented descriptively.

The research shown that protection that should have given to the customer of the bank that using an ATM Card can be divided into three kinds of protection.. They are protection of the healthy level of the bank itself, protection through the agreement formed by the bank and the customer and finally the protection for customer like compensation for the customer if they suffer such lost caused by the used of ATM Card. Some action that can be done by the customer if they're suffered a financial lost can be divided into two way, they are litigation and non-litigation, although in practice the customers of the bank prefer non-litigation.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Batasan Konseptual.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Keaslian Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Perbankan.....	12
2.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	56
3.1 Jenis Penelitian.....	56
3.2 Tahapan Penelitian.....	59
3.3 Metode Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Pembinaan dan Pengawasan Bank.....	62

4.1.1	Pengertian Pembinaan dan Pengawasan Bank.....	62
4.1.2	Otoritas Pembina dan Pengawas Bank.....	65
4.1.3	Tingkat Kesehatan Bank.....	82
4.1.4	Kewajiban-kewajiban Bank.....	87
4.1.5	Pemeriksaan Bank.....	88
4.1.6	Penyelesaian terhadap Bank yang Bermasalah.....	90
4.1.7	Rekapitalisasi Bank.....	92
4.1.8	Lembaga Penunjang Kinerja Bank.....	97
4.1.8.1	Badan Penyehatan Perbankan Nasional.....	97
4.1.8.2	Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah.....	107
4.2	Kajian Mengenai Nasabah Penyimpan Pengguna Fasilitas ATM Bank.....	109
4.3	Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Pengguna Fasilitas Kartu ATM.....	114
BAB V	PENUTUP.....	126
5.1	Kesimpulan.....	126
5.2	Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Struktur Organisasi Direktorat Perbankan Bank Indonesia	69
Tabel 4.2	Faktor dan Komponen Penilai Tingkat Kesehatan Bank	84
Tabel 4.3	Indikator Utama Bank-Bank Rekapitalisasi	104
Tabel 4.4	Asal Kredit yang Direstrukturisasi BPPN	105
Tabel 4.5	Klasifikasi Kredit yang Diterima BPPN	105
Tabel 4.6	Perkembangan Tindakan Hukum yang Dilakukan	106
Tabel 4.7	Jumlah Klaim Antar Bank Oleh Nasabah Penyimpan	108
Tabel 4.8	Jumlah Klaim L/C Lokal Oleh Nasabah	109

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Pedoman Wawancara Bank Indonesia
- Lampiran 2** Pedoman Wawancara Bank Penyedia Fasilitas Kartu ATM
- Lampiran 3** Blangko Pembukaan Rekening BCA
- Lampiran 4** Blangko Pembukaan Rekening Bank Lippo
- Lampiran 5** Blangko Pembukaan Rekening BII



